

SNI – ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-SPRAYER GENDONG SEMI OTOMATIS – ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-SPRAYER GENDONG ELEKTRIK

2020

PERMENPERIN NO. 25 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1029; LL KEMENPERIN: 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-SPRAYER GENDONG SEMI OTOMATIS DAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN-SPRAYER GENDONG ELEKTRIK SECARA WAJIB

- ABSTRAK** : - Untuk melindungi keamanan, kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan alat pemeliharaan tanaman, meningkatkan daya saing dan menjamin mutu hasil industri alat pemeliharaan tanaman nasional dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk produk alat pemeliharaan tanaman-*sprayer* gendong semi otomatis dan alat pemeliharaan tanaman-*sprayer* gendong elektrik. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara Wajib. .
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERKA BSN No. 1 Tahun 2011, PERKA BSN No. 3 Tahun 2012, PEMENPERIN No. 4 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara Wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Memberlakukan SNI 4513:2012 untuk Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan SNI 8485:2018 untuk Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara Wajib. Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dengan rujukan nomor pada nomor pos tarif/*Harmonized System* (HS) code ex.8424.41.10 dan ex.8424.41.20; dan Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik dengan rujukan nomor pada nomor pos tarif/*Harmonized System* (HS) code ex.8424.41.90. Pemberlakuan SNI secara wajib dikecualikan bagi Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik yang digunakan sebagai contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI. Pemenuhan pemberlakuan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis atau SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik dibuktikan SPPT-SNI. Produsen di dalam negeri dan Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI. SPPT-SNI diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5. Produsen di dalam negeri mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro. Produsen di luar negeri mengajukan permohonan SPPT-SNI melalui Perwakilan Perusahaan. LSPro melakukan penerbitan SPPT-SNI. Penerbitan

SPPT-SNI dilakukan setelah melalui pengujian kesesuaian mutu Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan/atau Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik sesuai dengan ketentuan SNI; dan audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015. Penerbitan SPPT-SNI dilakukan melalui rapat evaluasi permohonan. SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi tercantum dalam Lampiran. Penetapan dan penerbitan berita acara dilakukan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 4513:2012 dan SNI 8485:2018 dan ditunjuk oleh Menteri. LSPro wajib menyampaikan laporan terkait penerbitan SPPT-SNI dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPPT-SNI. Direktur Jenderal melakukan pembinaan atas pemberlakuan SNI secara wajib. Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara wajib. Direktur Jenderal melakukan Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Semi Otomatis dan SNI Alat Pemeliharaan Tanaman-*Sprayer* Gendong Elektrik secara wajib. Kepala BPPI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI secara wajib. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian tentang tata cara pengawasan pemberlakuan standardisasi industri secara wajib. LSPro yang tidak menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan jangka waktu; tidak melakukan Surveilans; dan /atau tidak menyampaikan laporan, dikenai sanksi administratif oleh Kepala BPPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, diundangkan 14 September 2020, ditetapkan 8 September 2020.
- Lamp : 15 hlm.